

**PENGARUH KEADILAN PERPAJAKAN, SISTEM PERPAJAKAN,
DISKRIMINASI, TEKNOLOGI DAN INFORMASI PERPAJAKAN
TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK (TAX EVASION)
WAJIB PAJAK BADAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
DENPASAR TIMUR**

**Ni Kadek Seli Anggayasti¹
Kadek Dewi Padnyawati²**

^{1,2}Fakultas Ekonomi , Bisnis, Dan Pariwisata Universitas Hindu Indonesia

ABSTRACT

Tax has an important component in a country to carry out national development. In each year the largest contribution in state revenue to meet the APBN posture in tax revenues is approximately 70%. Thus, taxes become one of the largest funds for routine expenditure and development expenditure in the receipt of government funds in the State.

The Effect of Tax Justice, Taxation System, Discrimination, Technology and Tax Information on Tax Evasion becomes the objective to find out more about the influence of each variable. The number of samples used in this study were 100 corporate taxpayers. Data collection techniques using a questionnaire. This research uses multiple regression analysis method with technical data analysis using descriptive test, data instrument test, and classic assumption test.

The results showed that Tax Justice has an influence on tax evasion (t-value taxation) for the Tax Justice variable which is 2,366 and significant that is equal to 0.020 <0.05, Taxation system has an influence on tax evasion (tax evasion) t-value for the Taxation System variable is 2,287 and a significance of 0.024 <0.05, Tax Discrimination has an effect on tax evasion t-value for the Tax Discrimination variable which is 2,232 and significant is 0.035 <0.05, Technology and Information taxation has the influence of the tax evasion (tax evasion) value of the t-count for the variable Technology and tax information is 2,181 and significant that is equal to 0.036 <0.05.

Keywords: Tax Justice, Taxation System, Tax Discrimination, Taxation Technology and Information, Tax Evasion

PENDAHULUAN

Pajak memiliki komponen penting dalam sebuah Negara untuk menyelenggarakan pembangunan nasional. Di setiap tahunnya sumbangan terbesar dalam pemasukan Negara untuk memenuhi postur APBN dalam

penerimaan pajak kurang lebih 70%. Sehingga , pajak menjadi salah satu yang membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan terbesar dalam penerimaan dana pajak pemerintah di Negara.(Halim dkk, 2016: 4). Di Indonesia dalam tahun terakhir untuk target penerimaan pajak terus mengalami peningkatan, dimana kenyataan dalam penerimaan pajak masih belum bisa mencapai target yang seharusnya atau masih dikatakan rendah. Target pajak dan penerimaan pajak tahun 2013-2017 dalam realisasi dapat dilihat pada Tabel 1.1 :

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun Target	Realisasi Penerimaan pajak	Target Penerimaan Pajak	Persentase
2013	Rp.1.139,3 triliun	Rp.1.040,3 triliun	91,31%
2014	Rp.1.246,0 triliun	Rp.1.143,0 triliun	91,70%
2015	Rp.1.489,3 triliun	Rp.1.235,8 triliun	82,98%
2016	Rp.1.283,6 triliun	Rp.1.539.1 triliun	82,72%
2017	Rp.1.339,8 triliun	Rp.1.450,9 triliun	91 %

Sumber : Kementerian Keuangan, Republik Indonesia (diolah, 2019)

Penggelapan Pajak (Tax Evasion) menjadi faktor dimana tidak tercapainya realisasi target penerimaan pajak. Penggelapan pajak (tax evasion) yang masih banyak terjadi dikalangan wajib pajak disebabkan karena wajib pajak menganggap dengan adanya pajak dapat mengurangi penghasilan pribadi/ perusahaan secara financial. Bagi wajib pajak uang yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak dapat digunakan prihal untuk pemasukan pribadi / perusahaan, dengan begitu wajib pajak cenderung melakukan tindakan penggelapan pajak sehingga banyak wajib pajak menganggap bahwa pajak sebagai salah satu beban. Penggelapan pajak (*tax evasion*) termasuk tindakan hukum , banyak wajib pajak yang memperoleh penghematan pajak dengan tidak

membayar pajak yang seharusnya dan memperoleh keuntungan secara pribadi, untuk melawan hukum dan menjadi kerugian besar pada Negara. Penggelapan pajak (Tax Evasion) merupakan tindak pidana hukum dimana rekayasa subjek (pelaku) dan objek (transaksi). ada beberapa tindakan penggelapan pajak yang dapat dilihat dengan kriteria sebagai berikut, yaitu tidak adanya kejujuran wajib pajak dalam melaporkan hartanya, tidak sesuai dalam membayar pajak terhutang dengan pajak yang telah ditetapkan, dan masih banyak wajib pajak yang dengan sadar tidak melakukan kewajiban dengan lapor SPT.

Dijelaskan bahwa empat faktor yang berpengaruh atas adanya unsur tax evasion , yang utama faktor yang mempengaruhi adalah keadilan pajak. Bagi wajib pajak keadilan sangat penting dalam poses pemungutan pajak karena dianggap bisa meningkatkan kepatuhan dalam kewajiban wajib pajak membayar pajak terhutangnya, tanpa keadilan akan semakin kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya. Wajib pajak akan membayar kewajiban pajak terhutangnya jika penghasilan yang mereka dapatkan benar sesuai dengan apa yang seharusnya mereka laporkan, sehingga dengan begitu wajib pajak akan patuh dengan kewajiban untuk tetap konsisten membayar pajak terhutangnya, begitu pula sebaliknya jika mereka merasa sudah tidak mendapatkan keadilan seperti jumlah pajak yang laporkan secara tertulis atas wajib pajak tidak disesuaikan pada pendapatan wajib pajak itu sendiri/ lebih besar dari jumlah penghasilan yang mereka dapat sehingga wajib pajak akan berfikir dengan sadar untuk melakukan pelanggaran dengan melakukan kecurangan.

Faktor kedua yang mempengaruhi adalah sistem pajak. Wajib pajak akan memberikan respon yang positif, dan bijak apabila system perpajakan dirasa wajib pajak sudah cukup memadai didalam memenuhi perpajakannya, dan jika bagi wajib pajak system perpajakan dirasa belum memadai dan tidak cukup baik dalam mengakomodasi apa yang diperlukan wajib pajak, sehingga wajib pajak lebih cenderung tidak peduli dan menurunkan rasa kepatuhan / menghindari diri dari kewajiban membayar pajak karena merasa kurang puas dengan system perpajakan yang ada.

Faktor ketiga yang mempengaruhinya adalah diskriminasi. Dalam kondisi seperti ini peran DJP sangat mempengaruhi terjadinya penggelapan pajak, jika pihak DJP tidak mampu bersikap adil, maka akan meningkatnya kondisi dimana wajib pajak merasa banyak peraturan perpajakan yang tidak etis sehingga bisa disimpulkan sebagai salah satu bentuk diskriminasi yang dalam garis besar dianggap merugikan beberapa pihak . sehingga wajib pajak dengan sadar untuk tidak patuh akan peraturan perpajakan dengan begitu akan semakin meningkat pula angka terjadinya penggelapan pajak.

Faktor keempat yaitu teknologi perpajakan. Perkembangan teknologi dan informasi dalam era globalisasi saat ini dapat dirasakan pada seluruh aspek kehidupan. Perkembangan teknologi dan informasi memiliki peranan penting dalam perkembangan perpajakan di Indonesia yang dibuktikan dengan adanya *E-system* perpajakan. Pemerintah Indonesia saat ini sedang gencarnya melakukan sosialisasi perpajakan kepada wajib pajak untuk mensosialisasikan *E-system* perpajakan kepada masyarakat luas. Menurut Okoye dan Ezejiolor (2014) untuk

mengurangi penyalahgunaan uang pajak dalam meningkatkan segala hal yang bersangkutan dengan teknologi dalam menyusun administrasi *E-System* dalam perpajakan yang digunakan pemerintah harus mendapatkan keuntungan dari meningkatnya kesadaran dan ketaatan wajib pajak dalam penerapan *E-System* perpajakan.

Penelitian Suminarsasi & Supriyadi (2011) ditemukan bahwa sistem perpajakan memiliki pengaruh negatif, diskriminasi memiliki pengaruh positif dan keadilan tidak memiliki pengaruh atas wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Menurut Permatasari & Laksito (2013) dikatakan tarif pajak memiliki pengaruh positif, dan teknologi dan informasi perpajakan, keadilan perpajakan, dan sistem perpajakan untuk ketepatan pengalokasian dana pengeluaran pemerintah berpengaruh negative atas penggelapan pajak. dari penjelasan tersebut, dengan ini peneliti tertarik untuk menambah variable dan membuat penelitian dengan judul **“Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*).”**

Berdasarkan apa yang sudah diuraikan dalam latar belakang, sehingga dapat ditarik masalah dalam penelitian, yaitu:

1. Apakah Keadilan perpajakan memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*)?
2. Apakah Sistem perpajakan memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*)?

3. Apakah Diskriminasi Perpajakan memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*)?
4. Apakah teknologi dan informasi perpajakan memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*)?

Berdasarkan apa yang sudah diuraikan, tujuan penelitian ini adalah :

1. Agar mengetahui pengaruh antara keadilan perpajakan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).
2. Agar mengetahui pengaruh antara system perpajakan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).
3. Agar mengetahui pengaruh antara Diskriminasi perpajakan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).
4. Agar mengetahui pengaruh antara teknologi dan informasi terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*)

Berdasarkan penelitian ini dapat diharapkan manfaat diantara ,yaitu: Dengan adanya penelitian ini besar harapan bahwa penelitian ini bisa menjadi bahan referensi yang dapat diteruskan untuk penelitian selanjutnya , dan kedepannya bisa meningkatkan kajian ilmu dalam akuntansi dibidang perpajakan, dan juga menambah kajian ilmu dalam akuntansi yang masih banyak kaitannya dalam urusan penggelapan pajak (*tax evasion*) .

Beberapa faktor yang mengarah pada kecenderungan wp melakukan penggelapan pajak. Diharapkan bisa mendukung Dirjen Pajak , dan KPP Pratama Denpasar Timur sebagai masukan dan pertimbangan untuk menyusun kebijakan penting dan peraturan baru yang lebih fokus guna menekan angka

terjadinya penggelapan pajak. dan besar harapan bahwa praktik perpajakan di Indonesia dapat beroperasi dengan baik dan semakin kurangnya angka kerugian pada Negara.

KAJIAN PUSAKA

Teori Atribusi

Luthans (2005) menjelaskan atribusi berpedoman bagaimana orang mampu mengutarakan sebab dari tingkah laku orang lain atau perilaku pribadinya sendiri. Luthans (2005) mengatakan secara umum atribusi dibagi menjadi dua jenis yaitu atribusi disposisional dan atribusi situasional. Dimana Atribusi disposisional yang mengacu pada kesadaran etis dan tingkah laku seseorang yang bersumber dari faktor internal. Atribusi situasional menjelaskan bahwa tingkah laku seseorang terhubung dengan faktor eksternal seperti halnya dalam lingkungan kerja / dalam lingkungan social (tekanan). Faktor yang berpengaruh terhadap wajib pajak atas penggelapan pajak tersebut dapat dijelaskan pada teori atribusi eksternal.

Penggelapan Pajak (Tax Evasion)

Sumarsan (2015: 9) penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu salah satu pelanggaran yang ada pada undang-undang tentang apa dimaksudkan secara umum yaitu melepas tanggungjawab dalam membayar pajak/mengurangi ketentuan dasar pajak dengan upaya memanipulasi setengah dari penghasilan sesungguhnya. Menurut (2013: 23) *tax evasion* (penggelapan pajak) merupakan cara yang dilakukan wajib pajak untuk menghindar dari pajak terutang secara ilegal dengan upaya tidak melaporkan harta sesungguhnya. Upaya kecurangan

yang dilakukan wajib pajak tidak pantas karena teknik yang digunakan diluar dari peraturan perpajakan, sehingga upaya yg dilakukan wajib pajak sangat berisiko dikenakan sanksi karena pelanggaran berat yang dilakukan wajib pajak melanggar hukum atau merupakan tindak pidana fiskal, dan kriminal.

Keadilan Perpajakan

Keadilan perpajakan ada kaitannya dengan wp tentang peraturan, dan kebijakan perpajakan sudah ditetapkan system perpajakan di Negara Indonesia yang sudah baik dalam keadilan sikap dan perlakuannya (Wicaksono, 2014). Misalnya, di dalam pembiayaan pemerintah maupun dalam partisipasi didalamnya setiap warga Negara harus ikut serta dengan cara membandingkan penghasilan yang diperolehnya dengan perlindungan yang dinikmati dari Negara. Hal ini disebabkan karena, masih banyak wajib pajak bahkan masyarakat luas banyak yang menganggap bahwa pajak itu adalah beban yang nantinya akan mengurangi penghasilannya, dengan begitu masyarakat brrharap akan suatu kepastian jika mereka bisa mendapat keadilan dalam proses pemungutan pajak oleh Negara.

Sistem Perpajakan

System perpajakan merupakan merupakan keseluruhan atas proses pemungutan pajak untuk keberlangsungan pembangunan nasional dengan melaksanakan kewajiban dalam pembayaran pajak yang dibutuhkan untuk membiayai penyelenggaraan Negara secara bersama yang dilakukan wajib pajak(Silaen,2015).

Mardiasmo (2009) menjelaskan tentang proses transaksi pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga bagian, sebagai berikut:

1. *Official Assessment System*. Sistem pemungutan yang tersedia kedepannya diharapkan dapat memberi kebijakan yang tegas pada pihak pemerintah (fiskus) dalam penetapan beban pajak terutang oleh Wajib Pajak.
2. *Self Assessment System*. Sistem pemungutan pajak yang tersedia diharapkan mampu memberi kebijakan yang baik pada pihak wajib pajak dan pihak pemerintah pajak dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3. *With Holding System*. Sistem perhitungan perpajakan dalam memberi kebijakan pada pihak pihak dalam menetapkan besarnya pajak yang ditentukan dalam kewajiban terutang oleh Wajib Pajak.

Berdasarkan tiga pernyataan yang sudah dijelaskan, sistem perpajakan diharapkan tersusun dengan baik karena dengan begitu akan memudahkan wp dalam segi tindakan pelaporan, dan pembayaran pajak terhutangnya (Indriyani dkk., 2016).

Diskriminasi Perpajakan

Diskriminasi dalam perpajakan lebih memperlihatkan bagaimana pemerintah dalam mengakomodasi pelayanan dalam perpajakan sehingga menimbulkan pandangan masyarakat luas ataupun wp menjadi tak sejalan (Kristanto&Abrahams, 2016). Dalam Kondisi ini akan menyebabkan wp berpendapat apakah tujuan dalam melunasi kewajiban perpajakan jika tidak mendapatkan keadilan yang setara dengan yang lain karena secara keseluruhan

masyarakat luas menganggap bahwa pajak merupakan beban, maka masyarakat perlu mendapatkan kepastian bahwa mereka akan diperlakukan secara adil dalam peraturan perpajakan oleh Negara (Silaen, 2015).

Teknologi dan Informasi Perpajakan

Teknologi dan informasi perpajakan merupakan kajian ilmu dibidang perpajakan menyangkup perkembangan teknologi dan informasi yang terdiri dari sarana dan prasana proses peningkatan penyajian perpajakan kepada wajib pajak sehingga di harapkan mampu membayar kewajiban dalam perpajakannya (Silaen, 2015). Adapun meningkatnya sarana teknologi dan informasi dapat membantu mempercepat keperluan wp untuk melengkapi perpajakannya menjadi lebih mudah (Silaen, 2015).

Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dijadikan bahan pendukung didalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Dalam penelitian Rahman (2013) meneliti tentang peran keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan kemungkinan adanya tindak pelanggaran terhadap wp mengenai penggelapan pajak. dengan menggunakan Teknik analisis data regresi linier berganda. Hasil penelitian menemukan bahwa keadilan dan diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak, sedangkan sistem perpajakan dan kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

2. Dalam penelitian Ardyaksa & Kiswanto (2014) yang berjudul “Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap *Tax Evasion*.” Hasil penelitian menjelaskan mengenai ketepatan dalam pengalokasian maupun teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, sedangkan keadilan, tarif pajak, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.
3. Berdasarkan penelitian Budiasih & Paramitha (2016) berjudul “Pengaruh Sistem perpajakan, Keadilan, dan Teknologi Perpajakan pada Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*).” ditemukan keadilan , system perpajakan memiliki pengaruh negatif ,teknologi perpajakan tidak memiliki pengaruh negatif pada Wajib Pajak tentang penggelapan pajak (*tax evasion*).
4. Abrahams dan Kristanto (2016) yang meneliti tentang pengaruh sistem perpajakan, keadilan perpajakan, dan diskriminasi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak dan calon wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perpajakan dan keadilan perpajakan memiliki pengaruh negatif dan diskriminasi memiliki pengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak.
5. Fatimah dan Wardani (2017) yang meneliti tentang pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, norma subjektif, kepatuhan pajak, diskriminasi, kualitas pelayanan pajak terhadap penggelapan pajak. dapat disimpulkan bahwa variabel sistem perpajakan, norma subjektif, diskriminasi, tidak

memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak. Keadilan pajak dan kepatuhan pajak memiliki pengaruh negatif secara signifikan atas penggelapan pajak.

Hipotesis

Pengaruh Keadilan Perpajakan atas Penggelapan Pajak (*tax evasion*) meningkatnya tindak keadilan yang diberlakukan pemerintah, sehingga menurunnya kecurangan wajib pajak dalam tindak penggelapan pajak. begitupula jika pihak pemerintah menurunkan tingkat keadilan, akan menyebabkan meningkatnya kecurangann untuk tindakan penggelapan pajak. Menurut Permatasari dan Laksito (2013) keadilan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh penelitian Paramita dan Budiasih (2016), Fatimah dan Wardani (2017) mengatakan bahwa keadilan perpajakan memiliki pengaruh negatif atas penggelapan pajak. meningkatnya tindak keadilan yang dilakukan pemerintah, sehingga makin menurunnya kecenderungan wajib pajak untuk melakukan tindak penggelapan pajak. menurunnya tindak keadilan yang dilakukan pemerintah, sehingga meningkatnya kecurangan untuk melakukan tindak penggelapan pajak. Dari pernyataan diatas, dapat ditarik hipotesis yaitu,

H₁ : Keadilan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (*tax evasion*) Sistem perpajakan yaitu mekanisme pemungutan pajak yang mengatur hak dan kewajiban pelaksanaan serta peran pajak secara langsung di laksanakan bersama

untuk terlaksananya kewajiban perpajakan yang dibutuhkan dalam membiayai penyelenggaraan Negara dan pembangunan nasional (Silaen, 2015). Wajib pajak dalam pengoperasian perhitungan, pembayaran, dan dalam melaporkan pajak terhutangnya akan di permudah dengan Sistem perpajakan yang tersusun dengan baik (Indriyani, dkk., 2016). Pengelola pajak dalam pelaksanaannya, pengendalian administrasi, pemungutan pajak, yang meliputi tugas pembinaan, pelayanan, penerapan dan pengawasan sanksi perpajakan harus bersifat aktif (Siahaan, 2010:187). meningkatnya penerapan sistem perpajakan, sehingga menurunnya kecurangan tindak penggelapan pajak, Menurunnya penerapan sistem perpajakan, sehingga meningkatnya kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak. Rahman (2013) menyatakan sistem perpajakan memiliki pengaruh negatif atas penggelapan pajak. penelitian oleh Silaen (2015) dan Ningsih (2015) mengatakan sistem perpajakan memiliki pengaruh negatif atas penggelapan pajak. dari pernyataan tersebut, maka hipotesis yang didapat yaitu,

H₂ : Sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

Pengaruh Diskriminasi Perpajakan atas Penggelapan Pajak (*tax evasion*)
perpajakan diskriminasi disebutkan suatu kebijakan hanya menguntungkan untuk beberapa pihak dan merugikan beberapa pihak lainnya (Indriyani, dkk., 2016).. Penelitian Suminarsasi dan Supriyadi (2011) menyatakan diskriminasi memiliki pengaruh positif atas wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Suminarsasi dan Supriyadi (2011) mngatakan bahwa meningkatnya tindak diskriminasi perpajakan sehingga tindak penggelapan pajak dianggap sebagai tindakan yang

benar, menurunnya tindak diskriminasi dalam perpajakan sehingga tindakan penggelapan pajak dipandang sebagai tindakan yang tidak benar. Silaen (2015) dan Ningsih (2015) yang menyatakan bahwa diskriminasi memiliki pengaruh positif atas wajib pajak tentang etika penggelapan pajak.

H₃ : Diskriminasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Penggelapan Pajak (*tax evasion*).

Pengaruh Teknologi dan Informasi Perpajakan atas Penggelapan Pajak (*tax evasion*) pemanfaatan ilmu dan perkembangan teknologi , informasi perpajakan dimana diharapkan menunjang peningkatan sumber pelayanan perpajakan tentang kewajiban wajib pajak dalam perpajakannya (Silaen, 2015). Kondisi eksternal mampu mempengaruhi wajib pajak didalam penerapan teknologi dan informasi terkini dalam pelayanan perpajakan (Ayu dan Hastuti, 2009). Kepatuhan wajib pajak diharapkan mampu meningkat melalui pelayanan perpajakan hingga mempermudah pembayaran ,pelaporan pajak yang diharapkan mampu meminimalisir atau menghindari tindak kecurangan.

H₄ : Teknologi dan Informasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Penggelapan Pajak (*tax evasion*).


Metode penelitian

Desain Penelitian

Meningkatnya tindak keadilan yang pemerintah lakukan, sehingga menurunnya kecurangan wp untuk melakukan kecurangan. begitupula sebaliknya menurunnya tindak keadilan yang dilakukan pemerintah, sehingga meningkatnya kecenderungan melakukan penggelapan pajak. Pelaksanaan system perpajakan,

sehingga menurunnya tindakan penggelapan pajak , menurunnya pelaksanaan penerapan sistem perpajakan, sehingga meningkatnya kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak. meningkatnya tindak diskriminasi perpajakan, sehingga tindakan tax evasion dianggap sebagai tindakan yang benar, dan menurunnya tindakan diskriminasi perpajakan sehingga tindakan penggelapan pajak cenderung dianggap tindakan tidak benar. Meningkatnya teknologi dan informasi perpajakan yang tersedia, sehingga tindakan tax evasion dipandang baik, dan menurunnya teknologi dan informasi perpajakan yang tersedia , sehingga tindakan penggelapan pajak cenderung dianggap tidak baik.

Gambar 3.1
Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion)



Sumber : Data diolah 2019

Variabel

1. Keadilan Perpajakan (X1)

Indikator yang digunakan sebagai acuan untuk mengukur keadilan perpajakan menurut Budiasih & Paramitha (2016) sebagai berikut:

- 1) prinsip dalam pemanfaatan sampai penggunaan dana yang bersumber dari pajak dalam peraturan perpajakan
- 2) Keadilan dalam penanganan dan pangalokasian dana pajak
- 3) Keadilan penyusunan Undang-Undang tindak pidana hukum perpajakan

2. Sistem Perpajakan (X2)

Indikator yang digunakan sebagai acuan untuk mengukur system perpajakan menurut Budiasih & Paramitha (2016) sebagai berikut:

- 1) Menegaskan peraturan perpajakan terhadap standar tariff pajak
- 2) Peraturan perpajakan dalam pendistribusiann dan pengalokasian pajak
- 3) Akses yang dimudahkan dalam system perpajakan

3. Diskriminasi Perpajakan (X3)

Adapun yang digunakan sebagai acuan dalam mengukur diskriminasi perpajakan menurut Silaen (2015) sebagai berikut:

- 1) Pendiskriminasian tentang kebudayaan, agama,ras dan sekelompok dari kalangan menengah atas
- 2) pendiskriminasian mengenai apa yang sering mengarah pada keuntungan beberapa pihak.

4. Teknologi Dan Informasi Perpajakan (X4)

Indikator yang digunakan sebagai acuan untuk mengukur teknologi dan informasi perpajakan menurut Silaen (2015) sebagai berikut :

- 1) Tersedia akses Teknologi perpajakan dengan baik
- 2) Meningkatkan teknologi perpajakan

3) Pengaksesan data informasi bisa didapat dengan mudah

5. Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Indikator yang digunakan sebagai acuan untuk mengukur penggelapan pajak (tax evasion) menurut Paramita & Budiasih (2016) sebagai berikut:

- 1) Penetapan jumlah pajak yang tinggi
- 2) Pengelolaan uang pajak yang tidak digunakan untuk keperluan umum
- 3) Prinsip manfaat dari penggunaan uang yang bersumber dari pajak
- 4) Pelaksanaan hukum pajak yang lemah
- 5) Diskriminasi terhadap perlakuan pajak
- 6) Integritas atau mentalitas aparatur perpajakan dan pejabat pemerintah dengan kinerja yang baik maupun yang buruk

Populasi dan Sampel

Populasi (*population*) yaitu perkumpulan dari seluruh kelompok atau orang, dan wilayah generalisasi yang terdiri dari kejadian, yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan atau hal mana yang dapat peneliti gunakan (Sekaran, 2006). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur. Sampel (*sample*) adalah kelompok-kelompok atau setengah bagian dari keseluruhan (Sekaran, 2006). Metode penelitian ini adalah metode *non probability*, dalam pemilihan sampel menggunakan rumus Slovin (Indriantoro dan Soepomo, 2002) dengan alasan karena akan memilih sampel yang memenuhi kriteria penelitian sehingga dapat memberikan jawaban yang

mendukung jalannya penelitian ini.. Berdasarkan data yang didapat dari KPP Pratama Denpasar Timur , diketahui bahwa jumlah sampel dari Wajib Pajak sebanyak 100 badan.

$$n = \frac{N}{(Ne^2)+1}$$

Dimana:

n = Jumlah Sampel

N = Ukuran Populasi

e = Batas kesalahan (10%)

Berdasarkan atas data yang didapat dari KPP Pratama Denpasar Timur, didapat jumlah populasi dari wajib pajak badan yang terdaftar adalah sebanyak 44.554 badan. Dengan menggunakan rumus Slovin, besarnya sampel penelitian ini adalah:

$$n = \frac{44.554}{44.554 (0,1)^2 + 1} = 99,78$$

Pada penelitian ini sebanyak 99,78 jumlah dari sampel yang diambil , dan dibulatkan menjadi 100 wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur.

Teknis Analisis

1. Uji Instrumen

Uji Validitas dapat dikatakan valid jika kuisisioner pernyataan dapat menjelaskan yang akan diukur oleh kuisisioner yaitu setiap item pada variable pengujian dan pertanyaan, (Ghozali, 2016:52). Instrument penelitian bisa dikatakan valid Jika korelasi skor tiap item terhadap skor total item lebih besar dari *pearson correlation* > 0,3.

Uji Reliabilitas untuk mengetahui konsisten atau tidaknya hasil apakah jawaban tersebut sesuai terhadap pertanyaan (Ghozali: 2016:47). Menghitung *Cronbach Alpha* dapat diuji melalui Reliabilitas instrument. Instrument penelitian dapat dikatakan reliable apabila memiliki nilai *alpha* lebih besar dari 0,70.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas untuk mengetahui apakah dalam variable pengganggu, residual, dan model regresi memiliki distribusi normal (Ghozali, 2016:154). Metode yang mampu digunakan untuk mengetahui kenormalan model regresi adalah *One Sample Kolmogorov-SmirnovTest* (Ghozali, 2011:158). Distribusi data dikatakan normal jika nilai p dari *One Sample Kolmogorov-SmirnovTest* > 0,05 dan sebaliknya.

Uji Multikolinieritas diharapkan mampu membuktikan pengujian didalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variable bebas (independen). Model regresi yang baik harusnya tidak terjadi korelasi antara variable independen. Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinieritas maka dapat dilihat dari nilai *Varians Inflation Factor* (VIF). Bila VIF ada yang melebihi 10 berarti terjadi multikolinieritas (Ghozali, 2016:103).

Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi ini terjadi ketidaksamaan varian dari residu satu pengamat ke pengamat lain.. Dalam penelitian ini heterokedastisitas menggunakan uji *Glejzer*. Uji Glejzer dilakukan dengan membuat model regresi yang melibatkan nilai *absolute residual*, yaitu dengan meregresikan nilai *absolute residual* dengan variabel

independen (Ghozali, 2016:137). Kriteria yang digunakan adalah jika nilai profitabilitas > 0,05 maka tidak terjadi heterokedastisitas.

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan meramal keadaan (naik turunnya) variable dependen (kriterium). sehingga, akan dilakuannya analisis regresi linier berganda jika variable independen dengan jumlah minimal 2 analisis (Sugiyono, 2017:277). Bentuk umum dari persamaan regresi linier berganda secara matematis adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan :

Y = Persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*)

α = Konstantta

β = Koefisien Regresii

X₁ = Keadilaan

X₂ = Sistem

X₃ = Diskriminasi

X₄ = Teknologi dan informasi

e = *errorr*

4. Menilai Goodness of Fit Model

Koefisien Determinasi (R²) Koefisien determinasi (uji R²) digunakan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dalam menjelaskan variasi variable independen. Apabila nilai koefisien determinasi antara nol dan satu kemudian nilai R² yang kecil menandakan kemampuan variable independen didalam

menjelaskan variasi variable dependent amat sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variable dependen.

Uji statistik F uji statistic F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variable bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama atas variable dependent. Apabila nilai signifikansi $F < \alpha$ (0,05) maka model ini dikatakan layak atau variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen.

Uji secara Parsial (Uji statistik t) Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas secara parsial atas variabel terikat. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikansi 0,05 ($\alpha=5\%$). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria: apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka secara parsial variabel independen tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi $\leq 0,05$ maka secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil yang didapat kuesioner yang disebar pada responden yaitu berjumlah 100. Dalam penelitian ini Karakteristik Responden berdasarkan jenis kelamin, tingkat usia, pekerjaan, dan tingkat pendidikan. Responden penelitian berdasarkan jenis kelamin dimana dengan hasil responden (79%) laki-laki dan (21%) perempuan. Responden penelitian berdasarkan tingkat usia terbanyak yaitu kategori usia 25-34 tahun sebanyak 39 orang (39%), kemudian diikuti

dengan kategori usia 45-54 tahun sebanyak 32 orang (32%), kategori usia 35-44 tahun sebanyak 18 orang (18%), dan tingkat usia terendah yaitu kategori usia 55-64 tahun sebanyak 11 orang (11%). Semua responden dalam penelitian ini terdaftar pada kantor pelayanan pajak pratama Denpasar Timur. Jenis Wajib pajak, mayoritas responden adalah Wajib Pajak Badan sebanyak 100 orang (100%). Mayoritas responden dalam penelitian ini yang menggunakan jasa konsultan pajak yaitu sebanyak 91 wajib pajak (91%) dan untuk yang tidak menggunakan jasa konsultan pajak sebanyak 9 wajib pajak (9%) . Berdasarkan hasil pengujian instrumen penelitian pada lampiran 3 diperoleh hasil bahwa seluruh instrumen pernyataan dalam penelitian ini valid dan reliabel. Begitu juga dengan hasil uji asumsi klasik pada lampiran 4, diperoleh hasil bahwa residual data terdistribusi normal serta tidak terjadi multikolinearitas dan heteroskedastisitas.

Hasil Uji Analisis Regresdi Linear Berganda

Analisis linear berganda digunakan untuk mengukur pengaruh satu atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat. Dari hasil regresi yang terlampir pada tabel lampiran 5, sehingga persamaan regresi linier berganda yang didapat yaitu: $Y=22.577 + 0,370X_1 + 0,357X_2 + 0,558X_3 -0,496 X_4 + e$

Interpretasinya :

- a. Nilai konstan = 22.577, berarti apabila tidak ada perhatian terhadap Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Teknologi dan Informasi Perpajakan, atau nilainya tetap, maka besarnya *Tax Evasion* adalah 22.577.

- b. $b_1 = 0,370$, berarti apabila Sistem Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Teknologi dan Informasi Perpajakan dianggap konstan atau nilainya tetap, maka meningkatnya Keadilan Perpajakan sebesar satu satuan akan diikuti oleh meningkatnya *Tax Evasion* sebesar 0,370.
- c. $b_2 = 0,357$, berarti apabila Keadilan Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Teknologi dan Informasi Perpajakan dianggap konstan atau nilainya tetap, maka meningkatnya Sistem Perpajakan sebesar satu satuan akan diikuti oleh menurunnya *Tax Evasion* sebesar 0,357.
- d. $b_3 = 0,558$, berarti apabila Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Teknologi dan Informasi Perpajakan dianggap konstan atau nilainya tetap, maka meningkatnya Diskriminasi Perpajakan sebesar satu satuan akan diikuti oleh menurunnya *Tax Evasion* sebesar 0,558.
- e. $b_4 = 0,496$, berarti apabila Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, dianggap konstan atau nilainya tetap, maka meningkatnya Teknologi dan Informasi Perpajakan sebesar satu satuan akan diikuti oleh menurunnya *Tax Evasion* sebesar 0,496.

Hasil Uji *Goodness of Fit Model*

a. Hasil Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel independen (Ghazali, 2016). Berikut ini adalah hasil uji koefisien determinasi. Berdasarkan hasil uji pada lampiran 5 diketahui nilai adjusted $R^2 = 0,248$. Hal ini berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam

menjelaskan variabel dependen sebesar 24,8%, sisanya sebesar 75,2% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

b. Hasil Uji f

Uji ini dilakukan dengan tingkat signifikansi α yaitu 5% (Ghazali, 2016). Berikut ini merupakan hasil uji F dengan SPSS. Berdasarkan hasil pengolahan data pada lampiran 5 yang diperoleh sig. 0,000. $p\text{-value} < \alpha$ ($0,000 < 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini sudah layak atau fit.

c. Hasil Uji t

Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t yang disebut sebagai uji signifikan individual. Uji ini menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016:97). Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikan 0,05 ($\alpha=5\%$). Berdasarkan hasil uji pada lampiran 5 diketahui bahwa :

Variabel Keadilan Perpajakan. Berdasarkan hasil analisis SPSS diperoleh nilai t-hitung untuk variabel Keadilan Perpajakan adalah 2.366 dan signifikan sebesar $0,020 < 0,05$. Ini berarti bahwa variable keadilan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Evasion*. Hal tersebut juga menunjukan bahwa hipotesis yang menyatakan Keadilan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap *Tax Evasion* diterima (Permatasari 2013). Keadaan lingkungan dapat dipengaruhi dengan kecenderungan sikap dan perilaku seseorang menurut Teori *Planned Behavior*. Tindakan menggelapkan pajak cenderung dilakukan wajib pajak

jika mereka mendapatkan perlakuan tidak adil.. Hal ini dikarenakan wp menganggap jika sistem perpajakan yang tersedia belum memadai dalam mengakses kepentingan wp itu sendiri. Wajib pajak merasa bahwa keadilan dalam perpajakan belum dimaksimalkan karena penggelapan pajak dianggap tidak etis, dengan begitu sebagian wajib pajak masih menganggap pemerintah kurang maksimal dalam mengelola dana pajak Negara. Dalam mewujudkan keadilan pajak pemerintah harus lebih sigap dalam mencegah masalah yang ada pada wajib pajak terutama dalam hal pemungutan dan pengalokasian dana pajak yang sesuai dengan prosedur. Kurniawati (2014) menemukan adanya keadilan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap tax evasion .

Variabel Sistem Perpajakan. Dari hasil analisis SPSS didapatkan nilai t-hitung variabel Sistem Perpajakan adalah 2.287 dan signifikansi sebesar $0,024 < 0,05$. Ini membuktikan bahwa variabel Sistem Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan atas *Tax Evasion*. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan Sistem Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap *Tax Evasion* diterima. Penerapan system perpajakan yang baik belum mampu mencegah wajib pajak untuk tidak melakukan penggelapan pajak karena masih banyak wajib pajak yang dengan sadar melakukan penggelapan pajak atas dasar kepentingan pribadi sesuai dengan *Theory of Planned Behaviour*. Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Annisa'ul (2012) dan Wahyu S dan Supriyadi (2012)

yang menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap tindakan tax evasion.

Variabel Diskriminasi Perpajakan. Berdasarkan hasil analisis SPSS diperoleh nilai t-hitung untuk variabel Diskriminasi Perpajakan adalah 2.232 dan signifikansi sebesar $0,035 < 0,05$. Ini membuktikan bahwa variabel Diskriminasi Perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan atas *Tax Evasion*. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan Diskriminasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap *Tax Evasion* diterima. Hal ini membuktikan bahwa semakin tingginya diskriminasi maka semakin meningkatkan penggelapan pajak. Wajib pajak menganggap penggelapan pajak adalah hal yang etis untuk dilakukan, dan cenderung masih dengan sadar melakukan penggelapan pajak karena masih banyak pihak pengelola pajak yang melakukan diskriminasi sehingga membentuk pola pikir wajib pajak yang buruk terhadap pengelola pajak. Sama halnya penelitian yang dilakukan Suminarsasi (2010), membuktikan jika diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi mengenai perilaku penggelapan pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan (Nickerson et al., 2009) diskriminasi memiliki pengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Pendiskriminasian yang ada dalam perpajakan akan membuat aparatur pajak semakin punya peluang dalam melakukan penggelapan pajak. Zakat sebagai faktor pengurang kewajiban perpajakan merupakan suatu bentuk diskriminasi, karena dianggap hanya menguntungkan sebagian kelompok masyarakat saja. Sama halnya dengan kebijakan fiskal luar negeri

tentang kepemilikan NPWP yang merupakan diskriminasi. Wajib pajak yang memiliki NPWP maupun yang tidak memiliki NPWP seharusnya diberikan kebebasan fiskal luar negeri. Pembebasan fiskal luar negeri. Menurut Suminarsasi & Supriyadi (2011) semakin baik pengelolaan pajak dari pemerintah cenderung berkurangnya diskriminasi dalam tax evasion, sebaliknya semakin buruk pengelolaan pajak dari pemerintah maka akan meningkatkan diskriminasi dalam penggelapan pajak (tax evasion).

Variabel Teknologi dan Informasi Perpajakan dari hasil analisis SPSS diperoleh nilai t-hitung untuk variabel Teknologi dan Informasi Perpajakan adalah 2.181 dan signifikansi sebesar $0,036 < 0,05$. Ini berarti bahwa variabel Teknologi dan Informasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Evasion*. Waktu yang diperlukan wajib pajak melalui E-System untuk melengkapi kewajiban dalam perpajakannya semakin mudah. Wp sangat diharapkan bisa lebih taat dengan kewajibannya sebagai wajib pajak untuk dapat menghindari tindakan kecurangan dalam perpajakan dengan akses teknologi dan informasi yang disediakan. Wajib pajak sudah dimudahkan dan difasilitasi beragam aplikasi modern untuk meringankan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak oleh dirjen pajak. Seperti system pelayanan administrasi perpajakan sehingga tindakan tax evasion dapat diminimalisir. Semakin meningkatnya teknologi dan informasi yang didukung, semakin rendah penggelapan pajak (tax evasion) yang terjadi. Menurut Budiasih & paramita (2016) meningkatnya ketersediaan teknologi informasi yang memadai, akan mengurangi

terjadinya penggelapan pajak, tetapi jika system yang disediakan semakin menurun sehingga akan banyak tindakan penggelapan pajak. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi Dessi Utami (2010;16) dan Ade Mentari (2017;19) mengatakan pemanfaatan teknologi dan informasi memiliki pengaruh positif atas penggelapan pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian akhir dari skripsi ini Dapat ditarik kesimpulan dari hasil analisis data sebagai berikut:

- a. Keadilan perpajakan berpengaruh atas penggelapan pajak (tax evasion). Hal ini berarti penggelapan pajak yg dilakukan wajib pajak dapat diatasi atau dapat dikurangi jika semakin baik keadilan dalam perpajakan .
- b. Sistem perpajakan berpengaruh atas penggelapan pajak (tax evasion). Sehingga dapat dibuktikan bahwa penggelapan pajak yang dilakukan wajib pajak dapat diatasi dan dapat dikurangi jika semakin baik sistem perpajakan yang ada.
- c. Diskriminasi perpajakan berpengaruh atas penggelapan pajak (tax evasion). Sehingga dapat dibuktikan jika penggelapan pajak yang wajib pajak lakukan dapat diatasi dan dapat dikurangi jika semakin baik diskriminasi dalam perpajakan.
- d. Teknologi informasi perpajakan memiliki pengaruh atas penggelapan pajak (tax evasion). Sehingga dapat dibuktikan bahwa penggelapan

pajak bisa diatasi dan dapat dikurang jika meningkatnya teknologi dan informasi perpajakan tersedia.

Berdasarkan topik penelitian dan hasil penelitian, maka untuk pengembangan akuntansi keperilakuan secara teoritis dan empiris, dengan ini dapat dirumuskan beberapa saran yang dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut :

- a. Menggunakan data kuesioner yang bersifat terbuka, sehingga para responden menyalurkan pendapat mereka secara bebas dengan harapan dapat menambah jumlah sampel dan wilayah dalam penyebaran kuisisioner di lokasi penelitian lain.
- b. Mengingat 5 hipotesis sudah diterima hendaknya penelitian selanjutnya dapat menggunakan variable independen lainnya sehingga nantinya mampu mengurangi tindakan penggelapan pajak yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrahams, N. B. & Kristanto, A. B. 2016. Persepsi Calon Wajib Pajak dan Wajib Pajak terhadap Etika atas penggelapan pajak di Salatiga. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1(1). Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.
- Ajzen, Icek. 1991. The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50 (2).
- Ardyaksa, T. K. & Kiswanto. 2014. Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Tax Evasion. *Accounting Analysis Journal*, 3 (4). Universitas Negeri Semarang.
- Ayu, Dyah., & Hastuti, Rini. 2009. Persepsi Wajib Pajak: Dampak Pertentangan Diametral pada Tax Evasion WP dalam Aspek Kemungkinan

Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi Sistem Perpajakan, dan Kecenderungan Personal (Studi Wajib Pajak Orang Pribadi). *Kajian akuntansi*, 1(1). UNIKA Soegijapranata, Semarang.

Detikfinance, 2010. <https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-1474315/bebas-fiskal-mulai> 2011-pemilik-npwp-tak-boleh-iri, diakses 29 Januari 2017.

Friskianti, Yossi., & Handayani, B. D. 2014. Pengaruh Self Assesment System, Keadilan, Teknologi Perpajakan, dan Ketidakpercayaan kepada Fiskus terhadap Tindakan Tax Evasion. *Accounting Analysis Journal*, 3 (4). Universitas Negeri Semarang.

Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS Edisi: 7*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hasibuan, R. P. S. 2014. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika atas penggelapan pajak (Tax Evasion) (Studi Empiris di KPP Pratama Medan-Polonia)*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara, Medan.

Indriantoro, N., & Supomo, B. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis (1 ed.)*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

Indriyani, Mila., Nurlaela, Siti., & Wahyuningsih, Endang Masitoh. 2016. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Perilaku Tax Evasion. *Seminar Nasional IENACO*. Universitas Batik Surakarta. Izza, I. A. N & Hamzah, A. 2009. *Etika atas penggelapan pajak Perspektif Agama: Sebuah Studi Interpretatif*. Simposium Nasional Akuntansi XII. Palembang.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. 2016.

<http://kbbi.id/adil>, diakses 3 November 2016.

<http://kbbi.id/diskriminasi>, diakses 3 November 2016.

<http://kbbi.id/persepsi>, diakses 3 November 2016.

<http://kbbi.id/sistem>, diakses 3 November 2016.

<http://kbbi.id/teknologi>, diakses 3 November 2016.

- Kurniawati, Meiliana., & Toly, A. A. 2014. Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, dan Tarif Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak di Surabaya Barat. *Tax & Accounting Review*, 4(2). Universitas Kristen Petra, Surabaya.
- Luthans, F. 2005. *Perilaku Organisasi* (10 ed.). Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- McGee, R. W. 2006. Three Views on the Ethics of Tax Evasion. *Journal of Business Ethics*, 67(1).
- McGee, R. W., Ho, S. S., & Li, A. Y. 2008. A comparative study on perceived ethics of tax evasion: Hong Kong vs. The United States. *Journal of Business Ethics*, 77(2).
- Mukharoroh, A. H. 2014. *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Pribadi di Kota Semarang)*. Skripsi. Universitas Diponegoro, Semarang.